



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 31 TAHUN 2004

TENTANG

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG DI LINGKUNGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan, maka untuk tertib pelaksanaannya perlu disusun uraian tugas dan fungsinya;
 - b. bahwa uraian tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Barang di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan dimaksud perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
 2. Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
 3. Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

5. Undang-undang RI Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2 Serie D) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 2 Serie D);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 19 Serie D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG DI LINGKUNGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan;
2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan;
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan;
4. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Barang di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan;
5. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Barang di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan.

BAB II
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 2

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, pengujian dan sertifikasi mutu barang serta memberikan bimbingan teknis kepada para eksportir, produsen dan dunia usaha lainnya.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Keputusan ini, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) mempunyai fungsi :

- a. perencanaan dan pelaksanaan program di bidang standardisasi dan pengawasan mutu barang sesuai dengan ISO/IEC 17025 (SNI 19-17025-2000);
- b. pelaksanaan proses pengawasan dan sertifikasi mutu barang ekspor tertentu dan produk bertanda SNI;
- c. pelaksanaan pengawasan mutu barang yang beredar di pasaran baik produk dalam negeri, ekspor impor dalam rangka perlindungan konsumen dan perlindungan produk lokal;
- d. pelaksanaan pengembangan serta penyusunan standar metode pengujian;
- e. pelaksanaan pelayanan jasa di bidang standardisasi dan pengendalian mutu barang serta memberikan bimbingan teknis kepada dunia usaha dan masyarakat;
- f. pelaksanaan kalibrasi teknis peralatan laboratorium penguji/pabrik/perusahaan;
- g. pelaksanaan pelatihan di bidang teknis pengawasan, pengujian dan kalibrasi;
- h. pemberian bimbingan dan konsultasi penerapan ISO/IEC 17025 (SNI 19-17025-2000) kepada laboratorium penguji dan kalibrasi perusahaan dan organisasi lainnya;
- i. pelaksanaan pengelolaan sarana laboratorium dan sarana lainnya untuk pengujian dan kalibrasi serta analisa dan evaluasi data hasil pengujian yang berkaitan dengan proses pengawasan dan sertifikasi mutu barang.

Bagian Kedua

Subbagian Tata Usaha

Pasal 4

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di bidang ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan umum serta perencanaan dan pelaporan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Keputusan ini, Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- b. pengelolaan administrasi keuangan;
- c. penyiapan bahan dan penyusunan rencana anggaran;
- d. pelaksanaan pembukuan administrasi keuangan anggaran pendapatan dan belanja;
- e. pengelolaan rumah tangga dan perlengkapan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- f. pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
- g. penyiapan bahan dan penyusunan laporan berkala Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Bagian Ketiga
Seksi Jaminan Mutu
Pasal 6

Seksi Jaminan Mutu mempunyai tugas melaksanakan dan mengembangkan sistem manajemen mutu yang memenuhi persyaratan nasional/internasional yang digunakan sebagai acuan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Keputusan ini, Seksi Jaminan Mutu mempunyai fungsi :

- a. persiapan dan pelaksanaan sistem jaminan mutu sesuai dengan persyaratan nasional/internasional;
- b. penerapan sistem audit mandiri yang berkaitan dengan mutu;
- c. penerapan panduan mutu selalu dalam versi terbaru;
- d. penerapan sistem mutu yang mengacu pada ISO/IEC 17025 (SNI 19-17025-2000) sesuai dengan bidangnya.

Bagian Keempat
Seksi Pengujian dan Sertifikasi
Pasal 8

Seksi Pengujian dan Sertifikasi mempunyai tugas melaksanakan sampling, pengujian dan sertifikasi mutu barang, mengembangkan standar metode pengujian serta pelayanan jasa teknis.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Keputusan ini, Seksi Pengujian dan Sertifikasi mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kegiatan pengambilan contoh;
- b. pelaksanaan pengawasan dan pengujian;
- c. pelaksanaan sertifikasi mutu barang agar bersaing di pasaran internasional;
- d. pelaksanaan tugas lain dalam hal membantu Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) untuk meningkatkan mutu dan pelaksanaan pemantauan hasil industri pertanian dan perkebunan;
- e. penerapan sistem mutu yang mengacu pada ISO/IEC 17025 (SNI 19-17025-2000) sesuai dengan bidangnya.

Bagian Kelima

Seksi Bimbingan Teknis dan Kalibrasi

Pasal 10

Seksi Bimbingan Teknis dan Kalibrasi mempunyai tugas melaksanakan penilikan, penyuluhan, pelatihan dan bimbingan teknis dan konsultasi pemeliharaan, perawatan dan kalibrasi peralatan kepada dunia usaha dan pihak ketiga.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 Keputusan ini, Seksi Bimbingan Teknis dan Kalibrasi mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pemeliharaan perawatan sarana laboratorium dan sarana penunjang;
- b. pelaksanaan kegiatan kolaborasi peralatan laboratorium;
- c. penerapan sistem mutu yang mengacu pada ISO/IEC 17025 (SNI 19.17025-2000) sesuai dengan bidangnya.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 14

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 29 Oktober 2004
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

SYAHRIAL OESMAN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 30 Oktober 2004

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,

dto.

SOFYAN REBUIN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2004 NOMOR 13 SERIE D